



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Sinjai, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- KESATU : Menetapkan susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 - melakukan sosialisasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 - memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan di publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 - memfasilitasi kegiatan inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 23
 TAHUN 2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI.

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Muhammad Rusmin, S.Pd, M.M	Ketua KPU Kabupaten Sinjai	Pengarah
2	Awaluddin, S. Kom M.Pdi	Anggota KPU Kabupaten Sinjai Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
3	Supratman, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Sinjai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
4	Nikmah Zen, S.E	Anggota KPU Kabupaten Sinjai Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
5	Makkarumpa Bahar, S.H	Anggota KPU Kabupaten Sinjai Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6	Isak Pareang, S.T., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai	Penanggungjawab
7	Idariani, S.E	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8	Yusran, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9	Andi Ahmad Saad, S.Sos.,MM.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Fatmawati, S. Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan,Data, dan Informasi	Anggota

11	Hariati Muhammad, S.Sos	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Rezki Ramadhani Karim, S.Pd	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Nur Laely Mutmainnah, S.Kom	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Basri, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
15	Sarah Aziza Wardanhi DH Pasha, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
16	Diamond Rahma Mulyana, A.md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 21 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD